

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Suatu Konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum merupakan konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan bertanggungjawab secara hukum pada suatu perbuatan tertentu adalah dia dapat dikenakan suatu sanksi yang perbuatannya berlawanan. Umumnya, pada kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent yang merupakan perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Pada kasus ini subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional dibedakan dua macam pertanggungjawaban yang pertama pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan kedua pertanggungjawaban mutlak (Asshiddiqie, 2012).

Hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis apabila dilihat dari hukum primitif. Tidak relevan apabila suatu tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak. Cukup apabila tindakannya telah memberikan suatu akibat yang dikatakan oleh legislator merupakan perbuatan harmful, dengan adanya keterkaitan yang diluar antara perbuatan serta akibatnya. Suatu perbuatan tidak membutuhkan sikap mental pelaku serta efeknya. Pertanggungjawaban yang demikian merupakan pertanggungjawaban absolut (Asshiddiqie, 2012).

Pada saat ini teknik hukum menginginkan suatu ketidaksamaan terhadap sebuah kasus ketika suatu perbuatan individu telah dikonsepsikan dan diartikan untuk suatu hal tertentu dari perbuatan tersebut dan sebuah kasus pada saat perbuatan seorang individu memberikan akibat harmful tanpa direncanakan atau diartikan demikian oleh pelaku. Syarat ide keadilan individualis yaitu adanya sanksi yang mesti dikenakan kepada perbuatan individu apabila harmful effect atas tindakan tersebut telah dikonsepsikan dan diartikan oleh individu pelaku, dan maksud tersebut termasuk tindakan yang dilarang. Anggapan harmful oleh legislator akibatnya mungkin individu melakukan dengan terencana tanpa maksud menyakiti pribadi lain (Asshiddiqie, 2012).

Pada dasarnya bahwa pemberian sanksi terhadap suatu perbuatan individu cuma karena dari perbuatan tersebut sudah dirancangkan dan dengan niat yang salah bukan seluruhnya diterima dalam hukum modern. Pertanggungjawaban dari segi sisi hukum oleh individu tidak cuma dengan obyektif harmful effect diperbuat dengan terlarang, tetapi juga sebab dari tindakan tersebut telah diartikan meskipun tidak adanya niat yang tidak benar, atau apabila sebab terjadi dengan tanpa ada arti atau terencanakan oleh individu. Mungkin dalam kasus yang berbeda-beda sanksinya juga berbeda (Asshiddiqie, 2012).

Sikap mental deliquent atau mensrea adalah suatu elemen delik. Elemen delik ini disebut terma kesalahan, dalam arti lebih luas disebut dolus atau culpa. Ketika memberikan sanksi hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau

perencanaan, yaitu kealpaan (*negligance*). Kealpaan adalah suatu delik emisi, dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut dari pada culpability (Asshiddiqie, 2012).

Terdapat perbedaan terminologis terhadap kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum dibutuhkan pada saat sanksi bukan saja dikenakan kepada deliquent melainkan juga dikenakan terhadap individu dari sisi hukum berkaitan langsung bersamaan. Keterkaitan tersebut ditetapkan dalam ketetapan suatu hukum. Pertanggungjawaban korporasi kepada perbuatan delik yang diperbuat oleh organnya bisa dijadikan acuan. Sebuah hukuman atau sanksi bisa diterapkan kepada pribadi yang tak berbuat suatu delik itu sendiri melainkan bertempat pada suatu hubungan hukum kepada pelaku delik. Dari segi bahasa hukum, suatu negara atau korporasi dipersonifikasikan mereka merupakan juristic person sebagai lawan dari natural person hal tersebut dari segi bahasa hukum. Pada saat suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ suatu kelompok atau komunitas tersebut, maka hal tersebut disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif yang merupakan elemen karakteristik hukum primitif. Pertanggungjawaban pribadi berlaku pada waktu sanksi diberlakukan hanya kepada deliquent. Baik pertanggungjawaban individual ataupun kolektif dapat diterapkan dengan melihat kenyataan bahwa tanpa ada pribadi dalam suatu masyarakat yang semuanya independen. Bahkan disebutkan bahwa mempertentangan antara pribadi dan suatu perkumpulan adalah dalil ideologis dari

sistem liberal, yang harus diposisikan sama dengan dalil-dalil ideologi komunis (Asshiddiqie, 2012).

Pada saat sanksi tidak diberlakukan terhadap deliquent, namun diberlakukan terhadap individu yang mempunyai keterkaitan hukum dengan deliquent, maka pertanggungjawaban individu tersebut mempunyai suatu perilaku pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif merupakan suatu pertanggungjawaban absolut (Asshiddiqie, 2012).

Konsep kewajiban umumnya dihadapkan dengan konsep hak. Yang dimaksudkan dengan terma hak ialah hak hukum (*legal right*), yang mestinya diartikan dari sudut pandang *pure theory of law*. Pemakaian linguistik menghasilkan adanya dua ketidaksamaan antara hak atas suatu tindakan sendiri dan hak atas tindakan orang lain serta ketidaksamaan lain ialah mengenai terhadap hak atas suatu benda. Kepunyaan merupakan suatu model tipikal hak atas suatu benda. Saya memiliki suatu benda berarti saya memiliki hak atas benda ini (Asshiddiqie, 2012).

Pemisahan yang sudah ada dan sedang meningkat adalah “jus in rem” dan “jus in personam”. “Jus in rem” merupakan suatu hak atas kebendaan, sedangkan “jus in personam” adalah hak yang memaksakan orang lain atas suatu tindakan atau hak atas tindakan orang lain. Pemisahan ini sebenarnya juga memiliki sifat ideologis berlandaskan pada kepentingan kepunyaan pribadi dalam hukum perdata. “Jus in rem” bukan hanya merupakan hak atas tindakan orang lain untuk tidak melaksanakan perbuatan yang mengganggu kepemilikan (Asshiddiqie, 2012).

Suatu hak hukum mempreposisi kewajiban hukum orang lain. Kreditor mempunyai hak hukum untuk menuntut bahwa debitor mesti melunasi beberapa uang, jika debitor diharuskan menurut hukum atau kepunyaan keharusan hukum untuk melunasi sejumlah uang. Penjelasan bahwa seseorang mempunyai hak tindakan tertentu, barangkali hanya mempunyai arti negatif, yaitu bahwa seseorang tidak diharuskan untuk berbuat suatu tindakan. Akan tetapi, saya dari sisi hukum tak bebas dapat melakukan apa yang mau saya lakukan apabila orang lain tidak diharuskan secara hukum membebaskan saya berbuat apa yang ingin saya lakukan. Kebebasan hukum saya selalu berhubungan dengan masalah hukum orang lain. Hak hukum saya adalah selalu merupakan kewajiban hukum orang lain (Asshiddiqie, 2012).

Jika saya dikatakan memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki kewajiban membiarkan saya melakukannya. Jika mereka menghalangi saya, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dikenai sanksi. Bahwa saya memiliki suatu benda, dari sudut pandang hukum artinya semua orang diwajibkan untuk tidak mengintervensi atas perbuatan saya terhadap benda tersebut. Jika mereka mengganggu atau merusaknya maka dikategorikan sebagai delik. Jadi tidak ada hak hukum tanpa adanya kewajiban hukum orang lain. Isi hak hukum pada akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Kewajiban seorang individu selalu merupakan suatu kewajiban berupa suatu perbuatan terhadap individu lain (Asshiddiqie, 2012).

Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan dari kewajiban (*the correlative of a duty*). Austin menyebut sebagai kewajiban relatif (*relative duty*) dengan menyatakan “terma hak dan terma kewajiban realtif adalah ekspresi yang berhubungan. Keduanya memiliki nuansa yang sama dalam aspek yang berbeda”. Terori Austin tidak mengakui konsep yang berbeda antara hak dan kewajiban. Inilah hak dalam arti sempit bahwa hak selalu merupakan kewajiban orang lain, sedangkan kewajiban tidak selalu mengakibatkan hak orang lain (Asshiddiqie, 2012).

2.1.2. Tinjauan tentang Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ia mengemukakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum persoalan pada harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat suatu hal, sedangkan pada pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan dari perjanjian yang dilakukan tersebut. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa sebuah perjanjian didalamnya mengandung suatu pengertian yang memberikan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Menurut Subekti, ia mengartikan perjanjian adalah suatu kejadian atau peristiwa dimana seseorang melakukan perjanjian kepada orang lain

atau dimana dua orang atau lebih saling melakukan perjanjian untuk melakukan sesuatu (Ratna, 2014).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata, memberikan pemahaman mengenai pengertian perjanjian yang mengandung beberapa unsur di dalamnya antara lain (KUH Perdata, n.d.):

1. Perbuatan. Penggunaan kata “perbuatan” dalam rumusan lebih tepat diganti dengan kata “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”, karena perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang membawa akibat atau dampak hukum bagi para pihak terkait yang memperjanjikannya;
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian dibutuhkan paling tidak dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan kesepakatan kehendak satu sama dengan yang lainnya. Para pihak tersebut dalam perjanjian merupakan subjek hukum baik perorang maupun badan hukum;
3. Mengikatkan dirinya. Pada sebuah perjanjian di dalamnya terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Pada sebuah perjanjian orang tersebut akan terikat kepada akibat hukum yang timbul karena kehendak itu sendiri.

2.2.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan hukum yang masih berlaku bahwa di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebuah perjanjian dinyatakan sah apabila didalam perjanjian itu sudah memenuhi empat syarat yaitu (Ratna, 2014):

1. Kesepakatan antara Kedua Belah Pihak

Syarat sahnya sebuah perjanjian yang pertama didalamnya terdapat kesepakatan para pihak. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ada beberapa cara agar dapat terjadinya persesuaian pernyataan kehendak dalam perjanjian, adapun lima cara agar terjadinya persesuaian tersebut, yaitu dengan (Ratna, 2014):

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima atau dimengerti oleh pihak lawan;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

2. Kecapakan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Kata “kecakapan yang dimaksud adalah mampu melakukan suatu perbuatan hukum, atau para pihak yang telah dewasa atau cakap hukum. Ukuran dewasa berdasarkan ketentuan KUH Perdata yaitu telah berusia 21

tahun, orang yang sudah atau pernah menikah. Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan (*curatele*), dan orang yang menurut undang-undang dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (Ratna, 2014).

3. Adanya Objek atau Suatu Hal Tertentu

Berdasarkan Pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata yang dapat menjadi objek dalam sebuah perjanjian antara lain (KUH Perdata, n.d.):

- a. Dapat diperdagangkan;
- b. Objeknya jelas;
- c. Jumlah dapat ditentukan/dihitung;
- d. Bias barang yang akan ada di kemudian hari
- e. Bukan warisan yang belum terbuka.

4. Adanya Kausa/ Sebab yang Halal

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab dikatakan halal dalam perjanjian yaitu perjanjian yang (KUH Perdata, n.d.):

- a. Tidak bertentangan dengan undang-undang;
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2.2.3. Asas-Asas dalam Perjanjian

Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian, pada umumnya asas-asas dalam perjanjian ada lima, yaitu (Ratna, 2014):

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian kepada siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme tercermin dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, dalam pasal tersebut mengatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian harus dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Maksud dari asas tersebut adalah bahwa suatu perjanjian dikatakan sah dan mengikat apabila terdapat kata sepakat didalamnya dan dengan adanya syarat-syarat sahnya dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi. Terdapat kata sepakat dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut secara prinsip telah mengikat dan telah memiliki akibat hukum, sehingga mulai pada saat itu juga telah timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak. Asas Konsensualisme ini terjadi pada saat awal perjanjian terjadi, yaitu pada detik para pihak mencapai puncak kesepakatan. Pembubuhan tnda tangan atau yang dapat di persamakan dengan itu dalam perjanjian telah dinyatakan adanya persetujuan secara timbal balik baik bentuk dan

isi perjanjian. Pembubuhan tanda tangan menjadi pengakuan kehendak yang sah terhadap isi perjanjian (Ratna, 2014).

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* disebut juga sebagai Asas kepastian yang merupakan asas yang berkaitan dengan akibat sebuah perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas yang menyatakan bahwa isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dihormati oleh pihak Ketiga atau hakim karena perjanjian yang telah dibuat para pihak layaknya sebuah undang-undang. Pihak ketiga tidak dapat melakukan intervensi terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Asas ini terdapat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (Ratna, 2014).

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith/Goede Trouw*)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang penting dan mendasar dalam hukum perjanjian. Maksud dari itikad baik disini adalah sebuah tindakan yang baik dari pribadi seseorang. Dari sisi pengertian subjektif itikad baik dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada saat diadakan perbuatan hukum. Sedangkan dari sisi objektif itikad baik dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian haruslah didasarkan pada norma kepatutan atau hal-hal yang dirasa sesuai dalam masyarakat. Ketentuan didalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebuah perjanjian haruslah dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik. Terdapat dua bentuk

asas itikad baik yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada asas itikad baik nisbi, seorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek hukum. Sedangkan itikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang berlaku secara objektif (Ratna, 2014).

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Prinsip kepribadian adalah prinsip yang menentukan bahwa seseorang hanya akan masuk ke dalam dan / atau masuk ke dalam kontrak atas nama orang tersebut. Prinsip kepribadian ini diatur oleh Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa "secara umum seseorang tidak dapat membuat perjanjian atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Selain itu, Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa "perjanjian hanya berlaku antara para pihak dalam perjanjian". Ini berarti bahwa perjanjian antara para pihak hanya berlaku untuk mereka yang membuatnya (Ratna, 2014).

2.2.4. Jenis-Jenis Perjanjian

Ada lima jenis-jenis perjanjian, yaitu berdasarkan hak dan kewajiban, berdasarkan keuntungan yang diperoleh, nama dan pengaturan, tujuan perjanjian, cara bentuknya atau lahirnya perjanjian (Ratna, 2014).

1. Berdasarkan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban-kewajiban pokok yang timbul dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak seperti pada jual beli dan sewa menyewa.

a. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah kewajiban bagi satu pihak dalam perjanjian dan hanya ada hak untuk hak lainnya. Kewajiban yang selalu muncul dari perjanjian hanya untuk satu pihak. Misalnya perjanjian pinjaman.

b. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Pihak yang berkewajiban menyediakan layanan juga memiliki hak untuk meminta pertimbangan. Misalnya perjanjian pembelian dan perjanjian sewa. Perjanjian timbal balik dibagi dua, yaitu:

1) Perjanjian Timbal Balik Sempurna

2) Perjanjian Timbal Balik Tidak Sempurna

2. Keuntungan yang Diperoleh

Penggolongan keuntungan yang di peroleh ini berdasarkan pada keuntungan oleh salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak yang lain.

a. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian yang memberikan keuntungan hanya satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai

b. Perjanjian Atas Beban

Misalnya saja A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu juga kepada A.

3. Nama dan Pengaturan

a. Perjanjian Bernama (*nimonaat*)

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal yang terdapat pada Pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi: “Seluruh perjanjian, yang memiliki nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk kepada peraturan umum yang terdapat didalam bab ini dan bab yang lalu”.

b. Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*)

Perjanjian ini timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Buku III KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian tidak bernama hanya salah ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian tidak bernama yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Ketentuan ini mengatur bahwa perjanjian yang mempunyai nama maupun yang tidak bernama tunduk pada Buku III KUH Perdata.

c. Perjanjian Campuran

Pada perjanjian campuran mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian campuran tidak diatur dalam KUH Perdata maupun KUHD. Misalnya perjanjian sewa beli.

4. Tujuan Perjanjian

Pada pengelompokan tujuan perjanjian ini berdasarkan pada unsur-unsur perjanjian, antara lain;

a. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian suatu benda merupakan perjanjian hak atas benda yang dialihkan atau diberikan terhadap pihak lain. Misalnya perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.

b. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir ini merupakan perjanjian yang memunculkan suatu kewajiban daripada pihak yang lain.

c. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian Liberatoir merupakan perjanjian beberapa pihak yang melepaskan dirinya sendiri dari kewajiban tersebut. Misalnya pembebasan utang.

5. Cara Bentuknya atau Lahirnya Perjanjian

Penggolongan ini berdasarkan pada terbentuknya perjanjian karena adanya kesepakatan kedua belah pihak saat melakukan perjanjian tersebut.

a. Perjanjian konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat karena ada perjanjian (consensus) dari kedua belah pihak. Oleh karena itu

perjanjian tersebut berasal dari perjanjian yang dicapai oleh kedua belah pihak. Misalnya, jual beli, leasing.

b. Perjanjian Riil

Perjanjian Riil atau Perjanjian Nyata adalah perjanjian yang secara langsung mengikat jika disertai dengan promosi yang sebenarnya. Dengan hanya satu perjanjian, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian tahanan, gunakan perjanjian pinjaman.

c. Perjanjian Formal

Perjanjian Formal adalah perjanjian yang terikat pada formulir tertentu, sehingga bentuk perjanjian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut akan dinyatakan tidak valid. Pendirian perseroan terbatas harus, misalnya, dibuktikan dengan akta notaris.

2.2.5. Pelaksanaan Perjanjian

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah di perjanjikan para pihak supaya dapat tercapai apa yang menjadi tujuan bersama (Ratna, 2014).

1. Prestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Pasal 1234 KUH Perdata mengatur mengenai bentuk dan cara melakukan prestasi yaitu:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu kondisi yang tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat bertindak karena pihak-pihak tersebut tidak dapat melakukan atau dipaksa untuk tidak melakukan suatu prestasi (Ratna, 2014).

Ada beberapa macam wanprestasi

- a. Wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi;
- b. Wanprestasi dalam bentuk keterlambatan memenuhi prestasi;
- c. Wanprestasi dalam bentuk tidak sempurna dalam memenuhi prestasi; dan
- d. Wanprestasi melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

3. Pembelaan

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), pihak tersebut dapat mengajukan pembelaan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut. Alasan menggunakan dan mengajukan pembelaan adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi dalam bentuk sebuah keadaan terpaksa (*overmacht*);
- b. Wanprestasi akibat pihak lain juga melakukan wanprestasi (*exception non adimpleti contractus*)

c. Wanprestasi akibat pihak lainnya membebaskan hak atas pemenuhan prestasi.

4. Ganti Rugi

Ada perbedaan antara klaim untuk kompensasi berdasarkan wanprestasi dan klaim untuk kompensasi berdasarkan tindakan yang melanggar hukum. Klaim untuk kompensasi berdasarkan prestasi dari penuntut dan terdakwa terikat dalam suatu perjanjian, maka pihak ketiga yang terluka (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) tidak dapat mengklaim kompensasi berdasarkan prestasi. Ganti rugi adalah pengenaan pihak yang belum mengeksekusi konten perjanjian yang disepakati.

2.2.6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, terdapat sepuluh syarat berakhirnya suatu perjanjian yaitu (KUH Perdata, n.d.):

1. Pembayaran
2. Penawaran Pembayaran Tunai, diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan
3. Pembaharuan Utang
4. Perjumpaan Utang atau Kompensasi
5. Percampuran Utang
6. Pembebasan Utang
7. Musnahnya Barang yang Terutang
8. Pembatalan

9. Berlakunya Suatu Syarat Pembatalan

2.2.7. Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk membela hak-hak mereka (Amriani, 2011). Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui kasus pengadilan adalah keputusan yang menyatakan bahwa satu pihak menang dan yang lainnya kalah. Litigasi adalah proses atau konflik yang diritualkan untuk menggantikan konflik yang sebenarnya, di mana para pihak memberikan dua pilihan yang bertentangan kepada pembuat keputusan. Proses ini memiliki banyak kekurangan, karena litigasi memaksa para pihak ke posisi yang ekstrem dan membutuhkan dan membutuhkan pembelaan dari setiap niat yang dapat mempengaruhi keputusan. Perselisihan tidak sesuai untuk perselisihan polisentris atau di mana banyak pihak terlibat, banyak masalah dan berbagai kemungkinan solusi alternatif. Proses litigasi membutuhkan banyak batasan pada litigasi, sehingga hakim atau pembuat keputusan lainnya dapat lebih siap untuk mengambil keputusan. Namun penyelesaian sengketa melalui sengketa, masih ada dan sejauh ini diperlukan karena kasus-kasus khusus yang hanya ada di tangan lembaga peradilan, yaitu kekuasaan untuk mengambil tindakan sementara.

2. Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sering dikatakan dengan “*Alternative Dispute Resolution*” (ADR).

Penyelesaian sengketa lewat jalur non litigasi sangat efektif dan efisien karena pada zaman ini, berkembang berbagai cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yang dikenal “*Alternative Dispute Resolution*” dalam berbagai cara yaitu:

a. Arbitrase

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengemukakan bahwa Arbitrase merupakan suatu cara menyelesaikan sengketa keperdataan di luar pengadilan umum berdasarkan dengan perjanjian arbitrase yang dibuat dengan cara tertulis oleh beberapa pihak yang bersengketa.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah perjalinan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda .

c. Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 mengenai prosedur prosedur mediasi di pengadilan adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses negosiasi untuk mendapatkan persetujuan para pihak dengan bantuan mediator.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah kelanjutan dari mediasi. Mediator mengubah fungsi menjadi mediator. Dalam hal ini, mediator memainkan peran yang lebih aktif dalam menemukan bentuk penyelesaian perselisihan dan

menawarkannya kepada para pihak. Jika semua pihak dapat menyetujui solusi mediator, ini menjadi resolusi (Amriani, 2011).

e. **Penilaian Ahli**

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa untuk semua pihak atas permintaan pendapat atau pendapat ahli tentang perselisihan yang terjadi.

2.2.8. Galangan Kapal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1965 tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Perindustrian Mairitm Pasal 1 poin kedua memaparkan mengenai galangan kapal merupakan suatu tempat dan unit yang memiliki fungsi untuk melakukan pembangun dan atau melakukan perbaikan kapal. Pasal 3 menerangkan bahwa galangan kapal dapat melakukan beberapa jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. Membangun kapal/alat yang terapung saja;
- b. Melakukan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;
- c. Membangun dan melakukan pemeliharaan beserta perbaiki kapal-alat terapung.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan penelitian A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda dalam Jurnal Analisis Hukum dengan judul Tanggung Jawab Pihak Konsinyor yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Konsinyasi Pada PT Down To

Earth, pada penelitiannya menunjukkan bahwa pihak PT. Down To Earth yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi menawarkan ganti kerugian pada perusahaan, baik ganti kerugian materi dalam bentuk uang atau barang baru atau kompensasi materi dalam bentuk permintaan maaf dan mengikuti sistem konsinyasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan upaya penyelesaian sengketa yang digunakan oleh PT. Down To Earth dalam menyelesaikan kasus standar yang ditangani oleh pengirim adalah menyelesaikan perselisihan melalui non-perselisihan, yaitu pada awal perselisihan antara para pihak melalui negosiasi, tetapi proses negosiasi tidak mencapai, kemudian para pihak mencoba menyelesaikan perselisihan melalui mediasi (Sri Rahayu Gorda, 2018). Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan diri pada pembahasan bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi terkait perjanjian jasa perbaikan kapal dan upaya hukum yang dilakukan atas wanprestasi yang terjadi.

2. Berdasarkan penelitian Fitri Ayu Ranti dan Hudi Asrori dalam Jurnal Privat Law dengan judul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank BRI KCP Jombang Kota yang menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu Wanprestasi karena pemenuhan terlambat yang terjadi karena berbagai alasan, yaitu bahwa debitur telah mengalami kebangkrutan, serta kasus di bawah standar, kematian dan ada juga debitur yang buruk. Upaya untuk menyelesaikan default oleh Bank BRI KCP Jombang Kota telah

diselesaikan melalui 3R yaitu mengatur ulang atau mengatur ulang, rekondisi atau reklamasi, dan restrukturisasi atau restrukturisasi. Penyelesaian nilai default dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan penyelesaian dengan jaminan penjualan atau lelang. Hasil lelang akan mengembalikan hasil yang tersisa (Ayu Ranti dan Hudi Asrori S., 2019). Sedangkan pada kasus yang dibahas penulis membahas bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal dan upaya hukum yang dilakukan atas wanprestasi yang terjadi.

3. Berdasarkan penelitian Erlina B. dalam Jurnal Pranata Hukum dengan judul Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemilik Bangunan dengan PT Indomarco Prismatama, pada penelitiannya yang menunjukkan bahwa terjadinya proses perjanjian sewa menyewa antara pemilik bangunan dengan PT Indomarco Prismatama sebagai pemegang lisensi Indomaret. Dalam perjanjian sewa menyewa tersebut apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian salah satu pihak maka sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan dituangkan dalam bentuk akta perjanjian sewa menyewa akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan serta mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam hal pihak Kedua (PT Indomarco Prismatama) melalaikan kewajibannya mengosongkan bangunan tersebut pada waktu Perjanjian Sewa Menyewa itu berakhir, maka Pihak Kedua memberi kuasa

dengan substitusi pada Pihak Pertama (Pemilik Bangunan) sekarang dan untuk nantinya (Erlina, 2017). Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas persoalan bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal dan upaya hukum yang dilakukan atas wanprestasi yang terjadi.

4. Pada hasil penelitian Dwi Arya Dominika dan I Wayan Wiryawan dalam Jurnal Kertha Semaya dengan judul Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Bank, penelitiannya menunjukkan bahwa akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit pada BRI Cabang Denpasar adalah Debitur dikenakan denda sebagai ganti kerugian, jaminan akan disita, Debitur harus menjual aset usahanya dan menjual jaminan tambahan Debitur. Penyelesaian Debitur yang melakukan wanprestasi akan diselesaikan melalui jalur nonlitigasi. Penyelesaian yang ditempuh dengan Bank memberikan surat teguran kepada Debitur, memberikan peringatan sebanyak tiga kali apabila surat teguran diabaikan maka melakukan reconditioning atau persyaratan kembali mengenai sebgaiian syarat-syarat dari perjanjian kredit (Dominika dan I Wayan Wiryawan, 2016). Sedangkan pada kasus yang penulis bahas yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal dan upaya hukum yang dilakukan atas wanprestasi yang terjadi.
5. Berdasarkan hasil penelitian M. Amin dalam Jurnal Surya Kencana Dua dengan judul Analisis Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Perjanjian Sewa Menyewa di Pengadilan Negeri Tangerang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No. 129/PDT.G/2016/PN.TNG), pada penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa dengan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian dalam permasalahan ini dapat ditempuh dengan cara sosialisasi yang lebih intensif dari dalam pengadilan (khususnya pada kepaniteraan Perdata) sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai peran penting dalam penanganan perkara perdata untuk mendorong para pihak yang berperkara memilih penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian (Amin, 2017). Sedangkan pada kasus yang penulis bahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi oleh para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan atas wanprestasi yang terjadi.

6. Berdasarkan penelitian Achmad Yusuf Sutarjo dan Djuwityastuti dalam Jurnal Privat Law dengan judul Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Obyek Jaminan Fidusia yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015) menunjukkan bahwa Keputusan tentang default antara PT First Indo America Leasing sebagai penggugat dan PT Dharma Budhi Lestari

sebagai tergugat I dan Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Selatan sebagai Tergugat I. PT Dharma Budhi Lestari digugat dengan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan konsumen antara penuntut dan tergugat dan jaminan yang disita oleh pihak tergugat. Turut tergugat juga membela dengan dalih bahwa ia telah menyita sesuai peraturan pajak. Namun, hakim memutuskan bahwa tergugat telah lalai dan menghukum tergugat untuk mengembalikan objek jaminan fidusia kepada penggugat. Jaminan fidusia dimiliki sifat *droit de suite*, yang berarti bahwa jaminan fidusia mengikuti item di mana ia berada, sehingga penyitaan oleh pihak ketiga tidak dapat dibenarkan (Yusuf Sutarjo dan Djuswityastuti, 2018). Sedangkan pada kasus yang penulis bahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi oleh para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal dan bagaiman upaya hukum yang dilakukan atas wanprestasi yang terjadi.

7. Berdasarkan penelitian Bachtiar dan Tono Sumarna dalam Jurnal Yudisial dengan judul *Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor 72.PDT.G/2014/PN/tng)* pada penelitiannya menunjukkan bahwa majelis hakim telah keliru dalam menafsirkan konsep pertanggungjawaban kepala daerah. Menurut ajaran hukum administrasi Negara, walikota selaku kepala daerah tidak dapat dimintai tanggung jawab secara perdata akibat wanprestasi yang dilakukan kepala dinas, demikian pula dari perspektif Pasal 1340 KUH Perdata, walikota bukanlah merupakan pihak dalam

pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kepala dinas, sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab secara keperdataan (Bachtiar dan Tomo Sumarna, 2018). Sedangkan pada kasus yang penulis membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi oleh para pihak terkait perjanjian dan upaya hukum yang dilakukan atas wanprestasi yang terjadi.

2.4 Kerangka Pemikiran

